

The background of the book cover features a stack of books on the left, a pair of scales of justice in the center, and a wooden gavel on the right. A large, dark brown circular shape is overlaid on the lower half of the cover, containing the title and author's name.

FILSAFAT ILMU HUKUM

Asep Sapsudin

PENERBIT: GUNUNG DJATI PUBLISHING

**FILSAFAT
ILMU HUKUM**

Asep Sapsudin

**GUNUNG DJATI PUBLISHING
2025**

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Filsafat Ilmu Hukum

Penulis:

Asep Sapsudin

Editor:

M. Taufiq Rahman
Ucep Hermawan

Desain Sampul & Tata Letak:

Paelani Setia

ISBN 978-623-5485-97-3 (PDF)



Diterbitkan Januari 2025

Oleh:

Gunung Djati Publishing

Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung
Email: adminpuslitpen@uinsgd.ac.id

Cetakan Pertama, Januari 2025

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari
penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya sederhana ini, Filsafat Ilmu Hukum, dapat diselesaikan dan hadir di hadapan pembaca. Buku ini lahir dari keinginan mendalam untuk memperluas cakrawala pemikiran dalam kajian hukum, terutama dalam dimensi filsafat yang seringkali tersisihkan oleh pendekatan hukum yang lebih praktis. Kami percaya bahwa pemahaman yang kuat akan filsafat hukum merupakan fondasi esensial bagi setiap ilmuwan hukum, mahasiswa, serta para praktisi yang berkomitmen mendalami dan mengembangkan hukum dalam konteks intelektual dan moral yang lebih luas.

Penulisan buku ini dirancang dengan landasan bahwa filsafat hukum tidak hanya berkaitan dengan pemahaman abstrak tentang konsep keadilan, kebenaran, dan moralitas, tetapi juga memiliki peran konkret dalam membentuk kerangka berpikir hukum yang adaptif dan relevan di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, buku ini mengupas berbagai aspek fundamental dari filsafat ilmu hukum, mulai dari dasar-dasar epistemologi dan ontologi hukum, hingga analisis mendalam tentang peran moral dan keadilan dalam sistem hukum.

Pada Bab VI, kami mengkaji hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan, tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan. Kami meninjau teori-teori besar tentang keadilan, baik dalam tradisi klasik maupun kontemporer, dengan menyoroti peran penting filsafat dalam memandu praktik hukum menuju keadilan yang substansial, bukan sekadar keadilan prosedural. Pemikiran ini diharapkan menjadi dasar refleksi bagi pembaca dalam memahami kompleksitas hukum

yang diwarnai oleh nilai-nilai moral, baik dalam konteks individu maupun sosial.

Bab VII membahas hubungan filsafat hukum dengan hak asasi manusia, topik yang kian penting di era modern ini. Dalam bab ini, pembaca diajak merenungkan asal-usul konsep hak asasi manusia, serta bagaimana filsafat hukum memberikan landasan normatif bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut. Bab ini juga membahas perdebatan antara universalitas dan relativitas hak asasi manusia, yang kerap menimbulkan perbedaan pandangan antara tradisi hukum Barat dan nilai-nilai lokal di berbagai negara. Dengan menghadirkan diskusi ini, kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan bagi mereka yang ingin memahami filsafat hak asasi manusia dalam dimensi hukum secara lebih mendalam.

Bab VIII mengkaji filsafat hukum dalam konteks Indonesia, sebuah topik yang menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian dan pengajaran hukum di tanah air. Dalam bab ini, kami mengulas pengaruh hukum adat, hukum Islam, dan Pancasila sebagai pilar utama dalam membangun sistem hukum nasional. Selain itu, buku ini juga menyoroti pluralisme hukum di Indonesia, suatu kenyataan yang membutuhkan pendekatan yang bijaksana dalam penegakan hukum untuk mencapai keadilan sosial yang diidamkan oleh bangsa. Pendekatan ini kami yakini sangat penting, terutama dalam menjawab tantangan hukum di Indonesia yang ditandai oleh keberagaman budaya dan agama.

Buku ini ditulis dengan harapan agar pembaca, khususnya mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum, dapat menemukan inspirasi serta dorongan untuk terus mengembangkan filsafat hukum sebagai disiplin yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Kami berharap, buku ini tidak hanya membantu pembaca memahami filsafat hukum dari sisi teoritis, tetapi juga memberi

mereka kemampuan kritis untuk merenungkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip filsafat dalam praktik hukum sehari-hari.

Penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kolega kami di fakultas hukum, mahasiswa yang turut memberikan perspektif baru melalui diskusi-diskusi yang membangun, serta para praktisi hukum yang telah membagikan pengalaman dan wawasan praktis mereka kepada kami. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada penerbit yang telah membantu mewujudkan penerbitan buku ini dengan dedikasi yang luar biasa.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam memahami filsafat ilmu hukum secara lebih komprehensif, serta mendorong pengembangan ilmu hukum yang berakar pada pemikiran filosofis yang kokoh dan berwawasan luas.

Bandung, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENGANTAR FILSAFAT ILMU	1
A. Definisi dan Ruang Lingkup Filsafat Ilmu	1
B. Asal-usul dan Sejarah Filsafat Ilmu	15
C. Obyek dan Tujuan Filsafat Ilmu	26
BAB II METODE PENELITIAN DALAM FILSAFAT ILMU	34
A. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Filsafat Ilmu	34
B. Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Filsafat Ilmu	41
C. Metode Campuran dalam Penelitian Filsafat Ilmu	52
BAB III PENGANTAR FILSAFAT ILMU HUKUM	66
A. Pengertian Filsafat Ilmu Hukum.....	66
B. Hubungan antara Filsafat Ilmu dan Ilmu Hukum	75
C. Perbandingan Hukum Alam dan Positivisme Hukum	84
BAB IV EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM.....	91
A. Konsep Epistemologi dalam Hukum	91
B. Hubungan antara Epistemologi dan Hukum	100
C. Konsep Keadilan dalam Epistemologi Hukum.....	117
BAB V ALIRAN FILSAFAT HUKUM.....	131
A. Aliran Positivisme Hukum.....	131
B. Aliran Naturalis Hukum.....	139
C. Aliran Realisme Hukum	146
D. Aliran Kritisisme Hukum.....	153
BAB VI HUBUNGAN ANTARA HUKUM, MORAL DAN KEADILAN	166
A. Perbedaan antara Hukum dan Moral.....	166
B. Keterkaitan antara Hukum dan Moral.....	169

C. Konflik antara Hukum dan Moralitas	175
D. Etika dalam Hukum	181
E. Teori Keadilan Modern.....	187
BAB VII FILSAFAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	200
A. Dasar Filsafat Hak Asasi Manusia.....	200
B. Perdebatan Universalitas Dan Relativitas Hak Asasi Manusia.....	207
C. Penerapan Hak Asasi dalam Sistem Hukum.....	219
BAB VIII FILSAFAT HUKUM DI INDONESIA.....	235
A. Hukum Adat sebagai Pilar Tradisional	235
B. Pengaruh Hukum Islam dalam Tradisi Hukum Indonesia.....	246
C. Filsafat Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional.....	257
D. Pendidikan Hukum Berbasis Pancasila.....	276
BAB IX PENUTUP.....	286
DAFTAR PUSTAKA	289

Halaman ini sengaja dikosongkan.


BAB 1

PENGANTAR FILSAFAT ILMU

A. Definisi dan Ruang Lingkup Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang fokus pada penyelidikan mendalam mengenai dasar-dasar, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Salah satu filsuf terkemuka dalam filsafat ilmu adalah Karl Popper. Dalam bukunya *The Logic of Scientific Discovery* (1972), Popper mengusulkan pendekatan kritis terhadap pengembangan dan pengujian teori ilmiah (Popper, 1972). Popper menolak gagasan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui proses verifikasi, yakni pembuktian teori-teori secara definitif. Sebaliknya, ia memperkenalkan konsep falsifiabilitas, yang menekankan bahwa teori ilmiah yang baik adalah teori yang bisa dibantah atau disanggah melalui observasi atau eksperimen baru.

Falsifiabilitas adalah kriteria penting dalam menentukan apakah suatu teori dapat dianggap ilmiah atau tidak. Menurut Popper, sebuah teori hanya valid secara ilmiah jika terbuka terhadap kemungkinan dibuktikan salah bukti empiris baru. Dengan demikian, teori ilmiah bukanlah kumpulan kebenaran absolut, melainkan serangkaian proposisi yang sementara dianggap benar sampai bukti baru membantahnya (Popper, 1972).



Sebut saja, teori gravitasi Newton dianggap benar hingga teori relativitas umum Einstein muncul dan menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan teori Newton. Selain itu, Popper juga menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak bersifat kumulatif atau akumulasi pengetahuan semata, tetapi lebih bersifat selektif dan evolutif. Dalam hal ini, teori-teori yang tidak bisa memenuhi kriteria falsifiabilitas harus ditinggalkan atau direvisi (Popper, 1972).


Thomas Kuhn, dalam *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), memperkenalkan konsep paradigma untuk menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Kuhn, ilmu pengetahuan tidak berkembang secara linier, tetapi melalui revolusi ilmiah yang terjadi ketika paradigma lama digantikan yang baru. Paradigma ini mencakup asumsi-asumsi dasar, teori, dan metode yang diterima komunitas ilmiah pada suatu masa. Revolusi paradigma terjadi ketika teori lama tidak lagi mampu menjelaskan fenomena baru, sehingga lahirlah teori baru yang lebih sesuai dengan data (Kuhn, 1962).

Menurut Kuhn, perkembangan ilmu pengetahuan tidak berlangsung secara linear atau kumulatif, tetapi melalui serangkaian tahap yang mencakup periode stabil dan disrupsi besar. Konsep paradigma merujuk pada keseluruhan kerangka berpikir yang mendasari aktivitas ilmiah pada suatu periode tertentu, mencakup asumsi dasar, teori-teori, metode-metode, serta standar yang diikuti komunitas ilmiah. Menurut Kuhn, ilmu pengetahuan berkembang dalam dua fase utama: ilmu normal dan revolusi ilmiah (Kuhn, 1962).

Ilmu Normal (Normal Science): Pada fase ini, komunitas ilmiah bekerja di bawah kerangka paradigma yang diterima secara luas. Aktivitas ilmiah dalam fase ini bertujuan untuk memperluas dan memperbaiki paradigma yang sudah ada, seperti memecahkan teka-teki ilmiah kecil tanpa mempertanyakan

paradigma fundamentalnya. Ilmuwan melakukan penelitian untuk memperbaiki teori-teori yang sudah diterima, dan hasil eksperimen yang menyimpang dari teori biasanya dianggap sebagai kesalahan atau anomali (Kuhn, 1962).

Krisis Paradigma: Seiring waktu, penemuan-penemuan baru dapat menghasilkan anomali, yaitu fenomena yang tidak dapat dijelaskan paradigma yang ada. Anomali-anomali ini dapat terkumpul dan akhirnya mengarah pada krisis dalam paradigma yang berlaku. Ketika teori-teori yang ada tidak lagi mampu menjelaskan data atau fenomena baru, paradigma mulai dipertanyakan (Kuhn, 1962).



Revolusi Ilmiah (Scientific Revolution): Ketika anomali semakin banyak dan tidak bisa diabaikan, ilmuwan mulai mencari kerangka teori baru yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Proses ini memunculkan revolusi ilmiah di mana paradigma lama digantikan paradigma baru yang lebih sesuai dengan fakta dan data baru. Revolusi ilmiah ini tidak hanya menggantikan teori-teori, tetapi juga mengubah cara ilmuwan melihat dan memahami dunia secara mendasar (Kuhn, 1962).

Peralihan Paradigma (Paradigm Shift): Setelah revolusi ilmiah, paradigma baru muncul dan diterima komunitas ilmiah, menggantikan paradigma lama. Proses peralihan ini seringkali tidak berjalan mulus, karena ilmuwan yang berpegang teguh pada paradigma lama mungkin menolak

perubahan. Namun, akhirnya paradigma baru mendominasi dan menjadi landasan bagi ilmu normal yang baru (Kuhn, 1962).

Kuhn menekankan bahwa perubahan paradigma bukan hanya soal perkembangan data empiris, tetapi juga tentang perubahan fundamental dalam cara pandang dan asumsi ilmiah (Kuhn, 1962). Contoh klasik revolusi ilmiah adalah peralihan dari paradigma geosentris (Bumi sebagai pusat alam semesta) ke paradigma heliosentris (Matahari sebagai pusat), sebagaimana diusulkan Copernicus, yang kemudian disempurnakan Galileo dan Kepler.

Berbeda dengan Kuhn, Imre Lakatos (1970) dalam *Criticism and the Growth of Knowledge* menekankan bahwa perkembangan ilmu tidak selalu melalui revolusi, melainkan melalui program penelitian yang dapat melindungi teori inti dari kritik dan modifikasi melalui penyesuaian teori pelengkap. Lakatos mengembangkan pandangan ini untuk menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan mempertahankan stabilitas, meskipun data baru mungkin tampak bertentangan dengan teori yang ada (Lakatos, 1970).

Menurut Lakatos, perkembangan ilmu tidak selalu terjadi melalui revolusi yang dramatis seperti yang dipaparkan Kuhn, melainkan melalui program penelitian ilmiah. Dalam pandangan ini, program penelitian terdiri dari dua bagian utama: Teori Inti (Hard Core): Elemen yang mendasari program penelitian yang tidak bisa diubah atau difalsifikasi bukti empiris langsung. Sabuk Pelindung (Protective Belt): Sekumpulan teori tambahan dan hipotesis penjelas yang dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan bukti baru yang tampak bertentangan dengan teori inti. Ini mencakup penyesuaian penjelasan, metodologi, atau hipotesis tambahan untuk menjaga teori inti tetap utuh (Lakatos, 1970).

Lakatos mengemukakan bahwa program penelitian dapat dianggap sebagai progresif jika teori-teori pelengkap yang muncul memberikan penjelasan yang lebih baik terhadap fenomena baru atau menghasilkan prediksi yang dapat diuji. Sebaliknya, program yang tidak mampu memberikan penjelasan yang lebih baik atau hanya mencoba menambal kekurangan tanpa memberikan pengetahuan baru disebut regresif (Lakatos, 1970).

Dengan cara ini, program penelitian Lakatos menawarkan stabilitas dalam pengembangan ilmu, karena teori inti tidak langsung dibuang saat dihadapkan pada anomali, melainkan dilindungi sementara modifikasi dari teori pelengkap. Ini menjelaskan mengapa dalam praktik ilmiah, meskipun data baru muncul yang tampak bertentangan dengan teori yang ada, teori tersebut tidak langsung digantikan, seperti yang diusulkan Kuhn melalui konsep revolusi ilmiah.

Konsep ini juga menunjukkan keseimbangan antara pendekatan falsifikasi Popper dan paradigma Kuhn, di mana perubahan dalam ilmu pengetahuan bisa terjadi secara perlahan dan tidak langsung menghancurkan fondasi teori yang ada. Lakatos menekankan bahwa perkembangan ilmu bersifat kumulatif melalui revisi-revisi kecil, namun tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya perubahan besar di masa depan.

Paul Feyerabend, dalam bukunya *Against Method* (1975), memberikan kritik tajam terhadap pandangan metodologi ilmiah yang ketat dan seragam. Feyerabend menolak gagasan bahwa ada satu metode ilmiah yang bersifat universal atau bahwa kemajuan ilmu pengetahuan harus selalu tunduk pada aturan-aturan tertentu. Ia berargumen bahwa ilmu pengetahuan, pada kenyataannya, berkembang melalui berbagai cara yang tidak selalu sistematis

atau dapat diprediksi (Feyerabend, 1975). karena itu, aturan metodologis yang terlalu kaku sering kali malah menghambat inovasi dan penemuan.



Dalam pandangannya, Feyerabend menawarkan pendekatan pluralistik, yang memungkinkan fleksibilitas dan kebebasan bagi ilmuwan untuk menggunakan metode yang berbeda-beda sesuai dengan konteks spesifik penelitian mereka. Menurutnya, para ilmuwan sebaiknya tidak terikat pada satu metode atau kerangka kerja yang dianggap benar, tetapi seharusnya bebas untuk mengadopsi metode yang paling sesuai dengan situasi dan masalah yang dihadapi. Pendekatan ini juga mengakui adanya perbedaan budaya dan konteks sosial yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan (Feyerabend, 1975).

Feyerabend mengacu pada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk kisah-kisah ilmuwan besar seperti Galileo Galilei, yang menurutnya tidak mengikuti metode ilmiah yang baku pada masanya tetapi tetap menghasilkan penemuan revolusioner. Dengan pendekatannya yang lebih bebas dan pluralis, Feyerabend mendesak agar ilmu pengetahuan tidak dilihat sebagai aktivitas yang steril dan mekanis, tetapi sebagai proses kreatif yang terikat erat dengan kondisi historis, sosial, dan budaya di mana ia berkembang (Feyerabend, 1975).

Kritik Feyerabend juga mengarah pada apa yang disebutnya sebagai anarkisme metodologis, yakni penolakan terhadap adanya aturan metodologis tetap yang harus diikuti dalam setiap situasi. Sebaliknya, ia mengusulkan *anything goes*—yakni bahwa metode apapun bisa diterima selama ia berfungsi untuk mencapai hasil. Bagi Feyerabend, tidak ada metode ilmiah

yang bisa mengklaim superioritas di atas metode lainnya, karena sains bukanlah satu-satunya bentuk pengetahuan yang sah, dan praktik-praktik pengetahuan dari budaya lain harus juga dipertimbangkan dan dihargai (Feyerabend, 1975).

Filsafat ilmu tidak hanya berfokus pada pengujian metodologi ilmiah, tetapi juga mempertanyakan batasan-batasan pengetahuan manusia, termasuk keterbatasan metode ilmiah dalam memahami seluruh realitas. Salah satu pemikir utama yang membahas masalah ini adalah Immanuel Kant dalam karyanya *Critique of Pure Reason* (1781). Kant berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah hanya mampu memahami dunia fenomenal, yaitu dunia yang dapat ditangkap indra manusia melalui pengamatan dan diukur dengan instrumen ilmiah. Dunia fenomenal ini meliputi segala sesuatu yang dapat alami, seperti benda-benda fisik, peristiwa alam, dan hukum-hukum yang mengatur dunia yang tampak (Kant, 1781).

Namun, Kant memperkenalkan konsep dunia noumenal, yakni realitas yang ada di luar batas persepsi manusia. Menurutnya, meskipun dunia noumenal mungkin ada, manusia tidak dapat mengetahui atau mengalaminya secara langsung karena keterbatasan kemampuan kognitif dan indrawi. Ilmu pengetahuan, yang bergantung pada metode empiris dan rasional, tidak dapat menjangkau dunia noumenal ini, karena ia tidak bisa diukur, diverifikasi, atau diuji (Kant, 1781).

Dengan demikian, filsafat ilmu berfungsi untuk mengeksplorasi batasan-batasan ini, mengakui bahwa ada dimensi realitas yang tidak dapat dipahami metode ilmiah murni. Kant menyarankan bahwa filsafat harus memandu pengetahuan manusia dengan cara yang rasional, memastikan bahwa tidak melampaui batas kemampuan dalam mencari kebenaran. Ini melibatkan pertanyaan mendasar tentang apa yang bisa diketahui, bagaimana

pengetahuan itu diper, dan sejauh mana metode ilmiah bisa dipercaya sebagai cara memahami dunia.

René Descartes, dalam *Meditations on First Philosophy (1641)*, memainkan peran penting dalam perkembangan filsafat ilmu dengan memperkenalkan metode skeptis yang revolusioner pada masanya. Descartes meragukan segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara pasti, dimulai dengan memosisikan dirinya dalam keadaan skeptis radikal. Dalam *Meditations*, ia menyatakan bahwa ia akan meragukan segala sesuatu yang bisa diragukan—termasuk realitas dunia luar, kebenaran pancaindera, bahkan eksistensi dirinya—hingga ia menemukan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Kebenaran tersebut dirumuskan dalam *cogito ergo sum*—Aku berpikir, maka aku ada—yang menjadi fondasi dari seluruh sistem filsafatnya (Descartes, 1996).

Pendekatan skeptis ini tidak hanya mempengaruhi filsafat metafisika, tetapi juga memiliki implikasi besar bagi perkembangan filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan modern. Dengan meragukan segala sesuatu kecuali yang bisa dibuktikan secara logis, Descartes mendorong pemikir lain untuk meninggalkan asumsi-asumsi yang tidak diuji dan mulai membangun pengetahuan yang dapat dibuktikan dengan pasti. Inilah cikal bakal dari metode ilmiah modern, yang menekankan pentingnya observasi, pembuktian empiris, dan deduksi logis dalam memahami dunia (Descartes, 1996).

Descartes juga mengembangkan pandangan dualistik tentang realitas, yaitu bahwa tubuh dan pikiran adalah dua substansi yang berbeda, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan epistemologi dan ilmu kognitif. Bagi Descartes, pikiran adalah sumber pengetahuan yang lebih dapat diandalkan dibandingkan indra, yang bisa menipu. Pemisahan antara *res cogitans* (subjek berpikir) dan *res extensa* (dunia fisik yang meluas) menuntun

pada pendekatan yang lebih sistematis dalam penyelidikan ilmiah, dengan fokus pada pembuktian matematis dan deduksi logis (Descartes, 1996).

John Locke, dalam karyanya *An Essay Concerning Human Understanding* (1690), mengemukakan pandangan yang dikenal sebagai empirisme, yaitu bahwa semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman inderawi. Dalam pandangan Locke, manusia tidak dilahirkan dengan ide-ide bawaan (seperti yang dipercayai kaum rasionalis seperti René Descartes), melainkan dengan pikiran kosong atau *tabula rasa*. Menurut Locke, ketika manusia lahir, pikirannya tidak memiliki pengetahuan atau ide apapun, dan hanya melalui interaksi dengan dunia luar, dengan memanfaatkan panca indera, mereka mulai mengumpulkan informasi (Locke, 1690).

Proses pengumpulan pengetahuan ini melalui dua jenis pengalaman: *sensation* (pengalaman inderawi) dan *reflection* (proses mental internal). Sensasi melibatkan informasi yang didapat dari luar, sebut saja ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Dari sini, otak manusia menerima data mentah dari dunia nyata. Sedangkan refleksi merujuk pada proses internal dalam diri manusia untuk mengolah informasi tersebut, di mana pikiran mulai memikirkan, mengelompokkan, dan membentuk konsep-konsep lebih kompleks berdasarkan pengalaman yang diper (Locke, 1690).

Locke menegaskan bahwa pengalaman adalah sumber utama dari semua pengetahuan. Ini sangat bertentangan dengan pandangan Descartes yang percaya pada pengetahuan bawaan dan kemampuan akal yang melekat tanpa perlu pengalaman untuk mengenali kebenaran. Descartes meyakini bahwa ada prinsip-prinsip dasar dalam pikiran manusia yang bisa diakses melalui rasio atau pemikiran logis tanpa melibatkan pengalaman sensorik secara langsung, yang dikenal sebagai rasionalisme. Sebaliknya, Locke menolak

gagasan bahwa manusia bisa memiliki ide atau konsep bawaan. Menurutnya, semua ide, baik yang sederhana maupun yang lebih kompleks, terbentuk dari pengalaman dengan dunia dan dari pemikiran yang muncul setelah pengalaman itu (Locke, 1690).

Pandangan Locke ini menjadi dasar dari empirisme modern dan sangat memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pendekatan ilmiah yang menekankan pengamatan, eksperimen, dan pengalaman inderawi sebagai sumber utama pengetahuan, alih-alih spekulasi atau deduksi murni dari prinsip-prinsip dasar.

Filsafat ilmu, sebagai cabang dari filsafat, juga membahas tentang konsep kebenaran ilmiah dan cara validasi pengetahuan ilmiah. Salah satu tokoh yang berkontribusi signifikan dalam diskusi ini adalah Alfred Tarski, seorang filsuf dan logikawan Polandia-Amerika, yang pada tahun 1944 mengembangkan sebuah teori tentang kebenaran yang dikenal sebagai teori korespondensi. Menurut Tarski, sebuah pernyataan dianggap benar jika dan hanya jika pernyataan tersebut sesuai dengan realitas atau fakta-fakta yang dapat diobservasi (Tarski, 1944).

Dalam karya monumentalnya, Tarski mengartikulasikan bahwa kebenaran ilmiah harus didefinisikan dalam konteks hubungan antara bahasa dan dunia. Teori korespondensi ini menyatakan bahwa suatu proposisi atau pernyataan ilmiah adalah benar apabila deskripsi yang terkandung dalam pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan aktual di dunia. Sebagai contoh, pernyataan Salju berwarna putih adalah benar jika, dalam kenyataannya, salju memang berwarna putih. Inilah esensi dari hubungan antara pernyataan dan realitas yang ingin dijelaskan Tarski (Tarski, 1944).

Tarski menggunakan logika formal dan bahasa simbolik untuk membedah teori ini. Ia menyatakan bahwa bahasa yang digunakan untuk berbicara tentang dunia harus memiliki struktur yang memungkinkan hubungan korespondensi ini terdefinisi dengan jelas. Untuk itu, Tarski memperkenalkan konsep meta-language dan object-language, di mana bahasa meta digunakan untuk menganalisis dan memvalidasi kebenaran pernyataan yang dibuat dalam bahasa objek (Tarski, 1944).

Tarski menyempurnakan teori korespondensi kebenaran dari pandangan klasik Plato dan Aristoteles, yang juga berpendapat bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran atau bahasa dan realitas. Namun, Tarski menambahkan dimensi teknis dengan berfokus pada bagaimana bahasa formal dapat digunakan untuk merepresentasikan dunia secara konsisten dan akurat (Tarski, 1944).

Kritik terhadap teori Tarski sering datang dari filsuf yang mendukung teori koherensi atau pragmatik tentang kebenaran, yang menekankan aspek-aspek lain dari validasi pengetahuan ilmiah, seperti konsistensi internal atau kegunaan praktis dari suatu teori. Namun, teori korespondensi Tarski tetap menjadi salah satu pendekatan utama dalam memahami kebenaran ilmiah, terutama dalam konteks sains empiris yang berbasis observasi dan eksperimen. Teori Tarski ini hingga kini masih memiliki pengaruh besar dalam diskusi filsafat bahasa dan epistemologi, khususnya dalam memahami bagaimana kebenaran ilmiah dapat diukur melalui hubungan antara bahasa dan realitas (Tarski, 1944).

Dalam karyanya *Falsafah dan Mistik Islam (1986)*, Harun Nasution menyoroti perkembangan filsafat ilmu di Indonesia sebagai hasil interaksi antara ilmu pengetahuan Barat dan tradisi spiritual lokal. Ia berpendapat bahwa pemahaman ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari konteks

kultural dan spiritual masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman budaya. Ketika ilmu pengetahuan Barat diperkenalkan, ia tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berintegrasi dengan praktik dan kepercayaan lokal, seperti dalam bidang kedokteran yang menggabungkan metode ilmiah dengan pengobatan tradisional yang mengedepankan aspek spiritual (Nasution, 1986).

Nasution menekankan pentingnya pendekatan filosofis dalam memahami ilmu, yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang eksistensi dan moralitas. Dalam pandangannya, spiritualitas menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, sehingga dalam pengembangan filsafat ilmu, dimensi spiritual harus diperhatikan. Dengan menyoroti peran budaya lokal dalam membentuk cara pandang terhadap ilmu pengetahuan (Nasution, 1986).

Nasution menunjukkan bahwa identitas budaya yang kuat mengarah pada penyesuaian konsep-konsep ilmiah agar selaras dengan norma-norma masyarakat. Ini menciptakan suatu bentuk sinkretisme antara ilmu pengetahuan modern dan tradisi lokal yang kaya makna, memberi wawasan berharga tentang bagaimana ilmu pengetahuan di Indonesia tidak hanya berakar pada tradisi Barat, tetapi juga sangat dipengaruhi konteks budaya dan spiritual yang mendalam (Nasution, 1986).

Filsafat ilmu bukan hanya berkaitan dengan pengembangan dan pemahaman teori-teori ilmiah, tetapi juga melibatkan kajian tentang etika dan tanggung jawab moral dalam penerapan ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap hal ini adalah Hans Jonas. Dalam bukunya *The Imperative of Responsibility* (1984), Jonas mengajukan argumen bahwa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan harus dipertimbangkan dari perspektif etika, dengan mengedepankan tanggung jawab ilmuwan terhadap dampak penemuan-penemuan mereka (Jonas, 1984).

Jonas berpendapat bahwa seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghadapi tantangan baru yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral. Dia mengemukakan apa yang dia sebut sebagai imperatif tanggung jawab, yang menyatakan bahwa ilmuwan harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari karya mereka, terutama ketika dampaknya dapat mempengaruhi generasi mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan etis; para ilmuwan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penemuan mereka tidak hanya bermanfaat, tetapi juga tidak merugikan masyarakat dan lingkungan (Jonas, 1984).

Lebih lanjut, Jonas mengkritik pendekatan yang terlalu mengedepankan efisiensi dan kemajuan tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dia mengingatkan bahwa keputusan yang diambil dalam penelitian dan pengembangan teknologi dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Dalam konteks ini, dia menekankan perlunya pemikiran kritis yang melibatkan nilai-nilai etika, terutama ketika ilmuwan dan teknolog membuat pilihan yang dapat berdampak pada ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia (Jonas, 1984).

Pandangan Jonas juga didukung banyak pemikir etika dan filsafat lainnya yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan etika tidak hanya beriringan, tetapi juga saling mempengaruhi. Sebut saja, Alvin Toffler dalam bukunya *Future Shock* (1970) menyatakan bahwa perubahan yang cepat dalam teknologi mengharuskan masyarakat untuk mengembangkan sistem etika baru yang dapat menanggapi tantangan-tantangan yang muncul. Demikian juga, para filsuf seperti Peter Singer dan Martha Nussbaum telah menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek moral dalam setiap inovasi ilmiah,

sehingga ilmuwan tidak hanya menjadi pencari kebenaran, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan (Toffler, 1970).

Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya mencakup kajian tentang teori dan metode ilmiah, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral yang melekat pada setiap praktik ilmiah. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, pemikir seperti Hans Jonas mengingatkan bahwa harus menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmiah dan komitmen terhadap etika demi keberlanjutan masyarakat dan lingkungan.

Filsafat ilmu memainkan peran krusial dalam mengungkap keterbatasan metode ilmiah, terutama melalui pandangan Richard Rorty dalam karyanya *Philosophy and the Mirror of Nature* (1979). Rorty menantang anggapan tradisional yang menganggap pengetahuan ilmiah sebagai cermin sempurna dari realitas; sebaliknya, ia melihatnya sebagai konstruksi sosial yang terbentuk dalam konteks budaya dan historis yang spesifik (Rorty, 1979).

Dengan argumentasinya, Rorty mendorong pengakuan atas pluralitas dalam ilmu pengetahuan, menunjukkan bahwa tidak ada satu metode atau perspektif tunggal yang dapat memadai dalam menjelaskan fenomena kompleks yang dihadapi. Ia menekankan pentingnya dialog antar perspektif yang berbeda, di mana pertukaran ide antara berbagai disiplin ilmu tidak hanya memperkaya pemahaman, tetapi juga mengatasi keterbatasan yang melekat dalam masing-masing pendekatan. Implikasi dari pemikiran Rorty ini mengajak para ilmuwan untuk secara kritis merefleksikan asumsi-asumsi yang mendasari penelitian mereka, serta mempertimbangkan aspek etika dan tanggung jawab sosial dalam upaya mereka memahami dunia (Rorty, 1979).

Dengan demikian, pengetahuan ilmiah bukan sekadar produk objektif, melainkan narasi yang dinamis dan terus berkembang, mencerminkan

keragaman pengalaman dan perspektif manusia. Dalam perkembangannya, filsafat ilmu juga telah merambah ke bidang studi ilmu sosial. Max Weber dalam *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1905) berpendapat bahwa ilmu sosial harus memperhatikan nilai-nilai dan motivasi manusia, karena perilaku sosial tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui metode ilmiah yang diterapkan dalam ilmu alam (Weber & Kalberg, 2013).

Ilmuwan modern seperti Stephen Hawking dalam *A Brief History of Time* (1988) juga mengakui pentingnya filsafat ilmu dalam menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang kompleks seperti ruang-waktu dan asal usul alam semesta. Hawking menyatakan bahwa tanpa filsafat, tidak akan memiliki alat untuk memahami implikasi dari penemuan ilmiah yang melampaui pengalaman sehari-hari (Hawking, 1988). Dengan demikian, ia tidak hanya berfungsi sebagai refleksi teoretis, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai disiplin ilmu. Dari filsafat klasik hingga filsafat modern, peran filsafat ilmu tetap relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang dihadapi ilmuwan dan masyarakat.

B. Asal-usul dan Sejarah Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu memiliki sejarah yang panjang dan kaya, berakar dari zaman Yunani Kuno, dengan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pembentukannya adalah Aristoteles. Dalam karyanya yang monumental, *Metaphysics*, yang ditulis ser tahun 350 SM, Aristoteles mengemukakan pandangan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya dibangun di atas prinsip-prinsip yang dapat dijelaskan secara rasional. Ia dengan jelas membedakan

antara dua jenis pengetahuan: episteme, yang merujuk pada pengetahuan yang pasti, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta doxa, yang berarti pendapat atau kepercayaan yang cenderung subjektif (Aristoteles, 1933).

Aristoteles menekankan bahwa hanya episteme yang dapat dijadikan dasar bagi ilmu pengetahuan yang valid, karena ia percaya bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui metode analisis dan



pengujian yang sistematis adalah kunci untuk memahami hukum-hukum alam. Pemikiran Aristoteles ini bukan hanya membentuk fondasi filsafat ilmu, tetapi juga memberikan pengaruh yang mendalam pada berbagai disiplin ilmu lainnya, termasuk logika, biologi, dan fisika (Robinson, 2005). Konsepnya tentang klasifikasi ilmu pengetahuan dan pendekatan analitis menjadi acuan penting bagi para ilmuwan dan filsuf di masa mendatang, serta memicu perkembangan pemikiran ilmiah yang mengutamakan observasi dan metode empiris. Dengan demikian, pemikiran Aristoteles tidak hanya relevan di masanya, tetapi terus bergaung dalam diskursus ilmiah hingga hari ini.

Sebelum Aristoteles, kontribusi Socrates dan Plato terhadap pemikiran filosofis sangat signifikan, terutama dalam bidang epistemologi dan metafisika. Plato, dalam karyanya yang terkenal, *The Republic* (ser 380 SM), mengemukakan teori tentang dunia ide, di mana ia berargumen bahwa kebenaran sejati tidak dapat ditemukan di dunia fisik yang dilihat dan dirasakan, melainkan dalam dunia ide yang sempurna dan abadi. Menurutnya, dunia nyata hanyalah bayangan atau tiruan dari dunia ide tersebut (Plato, 2008).




Dalam pandangan Plato, pengetahuan yang sejati dan hakiki hanya dapat dicapai melalui proses dialektika—sebuah metode perdebatan logis yang melibatkan dialog antara individu-individu yang bertujuan untuk menguji dan mendalami pemahaman mereka tentang realitas. Proses ini bukan hanya sekadar perdebatan, tetapi merupakan cara untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi tentang ide-ide yang mendasari segala sesuatu, termasuk konsep keadilan, kebaikan, dan keindahan. Dengan demikian, Plato menekankan pentingnya berpikir kritis dan reflektif dalam pencarian kebenaran, yang menjadi landasan bagi banyak tradisi filsafat selanjutnya (Plato et al., 2000).

Filsafat ilmu mengalami perkembangan signifikan selama era Keemasan Islam, terutama melalui kontribusi para filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Sina (Avicenna), dan Ibn Rushd (Averroes). Al-Farabi, dikenal sebagai Guru Kedua setelah Aristoteles, menekankan pentingnya penggabungan logika dan etika dalam pemahaman ilmu, dan menganggap filsafat sebagai alat untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan. Ibn Sina, dalam karyanya yang monumental, *The Book of Healing* (1020), menyatukan pemikiran Aristotelian dengan tradisi filsafat Islam, berargumen bahwa ilmu pengetahuan adalah proses logis yang bertujuan untuk memahami eksistensi Tuhan dan alam semesta. Dia menjelaskan berbagai cabang ilmu, termasuk

logika, fisika, dan metafisika, dan menekankan hubungan antara pengetahuan, kebenaran, dan keimanan (Palmer, 2024).

Ibn Rushd, dalam *Tahafut al-Tahafut* (1180), memberikan argumen bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan agama,



melainkan saling melengkapi. Pemikirannya ini menekankan bahwa agama dan filsafat adalah dua cara berbeda untuk memahami kebenaran, dan bahwa keduanya dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas (Rushd, 1810.). Kontribusi kedua filsuf ini, bersama dengan Al-Farabi, tidak hanya

memperkaya tradisi pemikiran Islam, tetapi juga berpengaruh besar pada perkembangan filsafat ilmu di dunia Barat selama Abad Pertengahan, di mana karya-karya mereka menjadi rujukan penting bagi para ilmuwan dan filsuf Barat, termasuk Thomas Aquinas dan banyak lainnya.

Pada Abad Pertengahan, pemikiran filsafat ilmu secara signifikan dipengaruhi teologi Kristen, dengan Thomas Aquinas sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh. Dalam karyanya yang terkenal, *Summa Theologica*, Aquinas mengintegrasikan elemen-elemen filsafat Aristotelian ke dalam pemikirannya. Ia berargumen bahwa akal budi manusia memiliki kapasitas untuk memahami dunia alam, namun mengakui bahwa ada batasan



tertentu yang hanya dapat dijelaskan melalui wahyu ilahi. Pendekatan ini menciptakan jembatan antara ilmu pengetahuan dan teologi, memungkinkan adanya dialog antara rasio dan iman (Aquinas, 1974).

Aquinas menekankan pentingnya penggunaan akal dalam memahami kebenaran dan realitas, tetapi juga menegaskan bahwa beberapa aspek kebenaran, terutama yang berkaitan dengan hal-hal ilahi dan supernatural, berada di luar jangkauan akal manusia dan harus diterima melalui iman. Dengan demikian, Aquinas menjadi figur sentral dalam upaya mengharmoniskan ilmu pengetahuan dan teologi, berkontribusi pada perkembangan pemikiran filosofis dan teologis yang menjadi ciri khas Abad Pertengahan (Elders, 1990).

Pada era Renaisans, perkembangan signifikan dalam pemikiran ilmiah mulai terlihat dengan munculnya tokoh-tokoh penting seperti Galileo Galilei dan Isaac Newton, yang berani menantang paradigma lama yang sangat dipengaruhi otoritas gereja. Galileo Galilei, dalam karyanya *Dialogue Concerning the Two Chief World Systems (1632)*, memperkenalkan metode eksperimental sebagai pendekatan baru dalam memper pengetahuan ilmiah yang valid (Galilei, 1632). Metode ini menekankan pengamatan langsung dan percobaan sebagai sumber utama pengetahuan, yang sangat berbeda dari metode deduktif yang digunakan para filsuf sebelumnya, seperti Aristoteles, di mana kebenaran sering diasumsikan berdasarkan premis-premis yang diambil dari otoritas kuno.

Pendekatan eksperimental yang diajukan Galileo menuntut verifikasi empiris dan pengujian hipotesis, menggeser fokus dari doktrin dan spekulasi menuju metode yang lebih rasional dan berbasis bukti. Selanjutnya, Isaac Newton mengembangkan prinsip-prinsip dasar fisika melalui karyanya *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (1687)*, yang merangkum

hukum gerak dan gravitasi, menjadikan sains sebagai disiplin yang didasarkan pada pemahaman yang dapat dibuktikan secara matematis dan empiris (Newton, 1687). Dengan demikian, era Renaisans menjadi tonggak penting dalam sejarah sains, di mana penemuan-penemuan ini membentuk fondasi bagi pemikiran ilmiah modern yang menekankan pentingnya observasi dan eksperimen dalam proses pencarian pengetahuan.

Isaac Newton, merumuskan tiga hukum gerak yang menjelaskan hubungan antara gaya dan pergerakan benda, serta hukum gravitasi universal yang menjelaskan bagaimana objek saling berinteraksi melalui gaya tarik.



Pendekatan ini menandai pergeseran paradigmatik dari metode spekulatif yang mendominasi ilmu pengetahuan sebelumnya, menuju metode empiris dan eksperimental yang lebih rigor. Newton menekankan pentingnya pengamatan langsung dan pengukuran dalam proses ilmiah, yang mengharuskan para ilmuwan untuk membuktikan teori-teori mereka melalui data yang dapat diulang dan diverifikasi (Westfall, 1980).

Metodologi yang diperkenalkan Newton tidak hanya menjadi landasan bagi perkembangan fisika, tetapi juga memengaruhi berbagai disiplin ilmu lainnya, sehingga dianggap sebagai fondasi bagi ilmu pengetahuan modern. Pengaruhnya terlihat jelas dalam karya-karya ilmuwan setelahnya, seperti Albert Einstein, yang merujuk pada prinsip-prinsip Newton dalam pengembangan teori relativitasnya. Dengan demikian, warisan Newton dalam sains terus memberikan inspirasi bagi peneliti hingga saat ini (Westfall, 1980).



David Hume, dalam karyanya *An Enquiry Concerning Human Understanding* (1975), menyajikan argumen yang mendalam terhadap pandangan empiris yang menekankan pentingnya pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan. Hume berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah tidak dapat sepenuhnya diandalkan

karena sangat bergantung pada pengamatan indrawi, yang sering kali bisa menipu. Menurutnya, walaupun dapat mengamati pola atau kebiasaan dalam peristiwa yang berulang, hal ini tidak menjamin bahwa hubungan kausal antara satu peristiwa dengan yang lain benar-benar ada (Hume, 1975). Dengan kata lain, tidak dapat memastikan bahwa sebab-akibat yang identifikasi adalah akurat, karena pengamatan bersifat terbatas dan sering kali dipengaruhi asumsi serta interpretasi subjektif.

Hume juga menekankan bahwa meskipun terbiasa melihat satu peristiwa mengikuti peristiwa lain, hal ini tidak serta-merta mengindikasikan bahwa satu peristiwa adalah penyebab dari yang lain. Pandangan skeptis ini tidak hanya menantang klaim absolut dari ilmu pengetahuan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai validitas dan kredibilitas pengetahuan yang diper melalui pengalaman indrawi. Dalam konteks ini, Hume membuka diskusi tentang batasan-batasan epistemologi empiris dan pentingnya mempertimbangkan sifat subjektif dari pengamatan manusia (Hume, 1975).

Pada abad ke-19, filsafat ilmu mengalami pergeseran signifikan menuju positivisme, terutama dipengaruhi pemikiran Auguste Comte. Dalam karyanya yang berjudul *Course of Positive Philosophy* (1855), Comte mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diobservasi dan diukur, menolak spekulasi metafisis yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Ia berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah harus bersifat objektif dan sistematis, dengan fokus pada pengamatan langsung dan pengujian hipotesis (Comte, 1855). Konsep ini melahirkan pandangan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya berfungsi untuk memperluas cakrawala pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemajuan sosial.



Positivisme Comte memicu gelombang baru pemikiran di kalangan ilmuwan dan filsuf Eropa, yang melihat bahwa metode ilmiah yang ketat dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dan memajukan masyarakat. Sebagai hasilnya, positivisme menjadi landasan bagi banyak disiplin ilmu, termasuk sosiologi, yang kemudian dikembangkan Comte sendiri sebagai disiplin ilmiah yang mandiri (Comte, 1855). Ide-ide Comte mengenai pengamatan empiris dan penghindaran dari spekulasi metafisis terus berpengaruh hingga abad ke-20, menjadi bagian integral dari metode ilmiah modern.

Perkembangan penting dalam filsafat ilmu pada abad ke-20 dimulai dengan kontribusi Karl Popper, seorang filsuf Austria, yang dikenal karena kritiknya terhadap pendekatan induktif yang diusulkan Auguste Comte dan

para ilmuwan sebelumnya. Dalam karyanya, *The Logic of Scientific Discovery* (1972), Popper berargumen bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang hanya melalui akumulasi fakta-fakta, melainkan melalui proses yang dikenal sebagai falsifikasi. Menurutnya, teori-teori ilmiah harus dapat diuji dan ditolak jika tidak sesuai dengan bukti eksperimen (Popper, 1972).

Dengan kata lain, pengetahuan ilmiah bersifat sementara dan selalu terbuka untuk revisi, yang memberikan dimensi kritis baru dalam filsafat ilmu. Pandangan Popper ini mendorong para ilmuwan untuk selalu skeptis terhadap teori yang ada dan mendorong mereka untuk mencari bukti yang dapat membuktikan atau membantah teori tersebut (Popper, 1972). Pendekatan ini bukan hanya menekankan pentingnya metode ilmiah, tetapi juga menegaskan bahwa sains adalah proses dinamis yang berkembang seiring waktu.

Selanjutnya, Thomas Kuhn memperkenalkan konsep revolusi ilmiah dalam bukunya yang terkenal, *The Structure of Scientific Revolutions* (1962). Kuhn mengemukakan bahwa perubahan besar dalam ilmu pengetahuan tidak terjadi secara bertahap, melainkan melalui pergeseran paradigma yang mendasar. Paradigma ini adalah kerangka kerja konseptual yang membentuk cara ilmuwan memandang dan memahami dunia (Kuhn, 1962).

Menurut Kuhn, dalam periode normal, ilmuwan bekerja dalam kerangka paradigma yang diterima, tetapi ketika anomali mulai menumpuk dan tidak dapat dijelaskan paradigma tersebut, suatu krisis akan terjadi. Dalam krisis ini, ilmuwan mulai mencari paradigma baru yang lebih mampu menjelaskan fenomena yang ada. Pandangan Kuhn menantang gagasan tradisional bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara kumulatif, dan ia menekankan pentingnya faktor sosial dan historis dalam perkembangan ilmu, yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya dipengaruhi logika dan metode ilmiah, tetapi juga konteks sosial dan budaya tempat ilmu itu berkembang (Kuhn, 1962).




Pada abad ke-21, filsafat ilmu mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan munculnya berbagai tantangan baru, terutama dalam konteks era informasi yang kaya akan hoaks dan misinformasi. Dalam situasi ini, penting untuk memahami bagaimana ilmu pengetahuan dapat dipertahankan dan dikembangkan. Filsuf dan ilmuwan modern, seperti Bruno Latour, dalam karyanya *Science in Action* (1987), berargumen bahwa ilmu pengetahuan bukanlah produk yang dihasilkan secara murni melalui proses teknis atau rasional, tetapi merupakan hasil dari negosiasi sosial dan politik (Latour, 1987).

Latour menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana ia dibentuk. Dia menekankan bahwa pemahaman tentang ilmu pengetahuan harus mencakup analisis bagaimana berbagai aktor, termasuk ilmuwan, pemerintah, dan

masyarakat, berinteraksi dalam proses produksi pengetahuan (Latour, 1987). Dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi sebuah arena di mana kekuasaan dan kepentingan berperan penting dalam menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid.

Hal ini menantang pandangan tradisional tentang objektivitas ilmu pengetahuan, mendorong untuk mempertimbangkan dengan lebih kritis bagaimana informasi dan pengetahuan disebarkan dan diterima di masyarakat, serta dampaknya terhadap keputusan publik dan kebijakan. Seiring dengan itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan literasi informasi di kalangan masyarakat agar mampu memilah dan memahami pengetahuan ilmiah di tengah lautan informasi yang sering kali menyesatkan.



Sejarah filsafat ilmu menggambarkan perjalanan panjang pemikiran manusia dalam memahami hakikat pengetahuan dan realitas. Diawali di masa Yunani Kuno dengan pemikiran para filsuf

seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, filsafat ilmu berfokus pada pertanyaan mendasar mengenai apa yang bisa diketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. Perkembangan ini berlanjut pada Abad Pertengahan, di mana pemikiran religius mulai berinteraksi dengan filsafat, menciptakan sintesis antara iman dan akal.

Memasuki era Renaisans dan Pencerahan, muncul tokoh-tokoh seperti Descartes, Bacon, dan Kant, yang mengajukan metode ilmiah baru yang menekankan empirisme dan rasionalisme. Kritik-kritik yang diajukan para filsuf ini tidak hanya mengubah cara memahami metode ilmiah, tetapi juga

memunculkan kesadaran akan asumsi-asumsi yang sering kali tidak dipertanyakan dalam praktik ilmiah.

Dalam konteks ini, filsafat ilmu terus berevolusi, mencakup aliran-aliran seperti positivisme, konstruktivisme, dan postmodernisme, yang mempertanyakan objektivitas dan universalitas pengetahuan. Refleksi mendalam terhadap sejarah filsafat ilmu sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih kritis dan inklusif terhadap ilmu pengetahuan, di mana berbagai perspektif dapat diakomodasi dan dialog antara disiplin ilmu dapat diperkuat. Dengan demikian, pemikiran kritis yang dipicu filsafat ilmu dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih responsif terhadap kompleksitas realitas di masa depan.

C. Obyek dan Tujuan Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu sebagai cabang dari filsafat memiliki obyek dan tujuan yang berbeda dengan disiplin ilmu lainnya. Obyek dari filsafat ilmu mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Salah satu aspek utama yang menjadi obyek kajian filsafat ilmu adalah konsep realitas atau ontologi (Wati et al., 2023). Ontologi menanyakan



tentang apa yang sebenarnya ada di dunia ini dan bagaimana hal-hal yang ada dapat dipahami melalui kerangka ilmiah. Sebut saja, pertanyaan mengenai

eksistensi entitas mikroskopis seperti atom, atau fenomena makroskopis seperti alam semesta, menjadi subjek dalam pembahasan ontologi ilmiah (Ayer, 2001).

Selain ontologi, epistemologi menjadi obyek penting lainnya dalam filsafat ilmu. Epistemologi membahas mengenai hakikat pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu diper (Suriasumantri, 2007). Dalam konteks filsafat ilmu, epistemologi berfokus pada validitas dan reliabilitas metode ilmiah. Pertanyaan seperti Apa yang membuat sebuah teori ilmiah dianggap benar? atau Bagaimana bisa membedakan antara pengetahuan ilmiah yang sah dengan *pseudo-science*? menjadi pusat dari perdebatan epistemologis. Sebut saja, Karl Popper memperkenalkan konsep falsifikasi sebagai kriteria untuk membedakan teori ilmiah dengan non-ilmiah (Popper, 1963)

Metodologi ilmiah juga menjadi obyek kajian penting dalam filsafat ilmu. Metodologi ilmiah adalah cara atau prosedur yang digunakan ilmuwan untuk mendapatkan pengetahuan. Berbagai metode ilmiah seperti eksperimen, observasi, dan pengukuran menjadi perhatian utama dalam metodologi ini (Santi et al., 2022). Sebut saja, dalam ilmu fisika, eksperimen digunakan untuk menguji hipotesis yang kemudian hasilnya dapat digeneralisasikan menjadi teori. Filsafat ilmu mempelajari keabsahan metode tersebut dan mencoba mengevaluasi kekuatan serta keterbatasan metode ilmiah yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu (Kuhn, 1962).

Selain obyek, filsafat ilmu juga memiliki tujuan yang jelas, yakni memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang hakikat ilmu pengetahuan. Tujuan ini melibatkan evaluasi kritis terhadap asumsi-asumsi dasar yang sering kali tidak disadari dalam praktik ilmiah sehari-hari. Salah satu tujuan utama dari filsafat ilmu adalah untuk membantu memahami batas-batas ilmu pengetahuan (Ahmadi et al., 2021). Tidak semua pertanyaan bisa dijawab ilmu pengetahuan, dan filsafat ilmu membantu dalam mengidentifikasi jenis-jenis pertanyaan yang berada di luar jangkauan metode ilmiah (Chalmers, 1999).



Filsafat ilmu juga bertujuan untuk mengklarifikasi konsep-konsep ilmiah. Banyak konsep dalam ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak dan sulit dipahami, seperti konsep ruang dan waktu dalam fisika, atau konsep evolusi dalam biologi (Tutik, 2013). Filsafat ilmu mencoba menjelaskan konsep-konsep ini dan menjadikan mereka lebih mudah dipahami. Sebut saja, diskusi tentang ruang dan waktu dalam karya Immanuel Kant berusaha memberikan pengertian yang lebih mendalam tentang bagaimana manusia memahami dimensi-dimensi fundamental ini (Kant, 2006).

Fungsi lain dari filsafat ilmu adalah memberikan landasan etik untuk praktik ilmiah. Ilmu pengetahuan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek moral dan etika dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan (Salam, 2019). Sebut saja, dalam bidang bioteknologi, pertanyaan tentang etika kloning manusia menjadi subjek yang dibahas secara intens dalam filsafat ilmu. Para filsuf mencoba mengembangkan kerangka kerja etis untuk memastikan bahwa perkembangan ilmiah tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Beauchamp & Childress, 2013).

Selain itu, filsafat ilmu bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai disiplin ilmu. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan telah menghasilkan spesialisasi yang sangat sempit dalam berbagai bidang. Hal ini membuat banyak ilmuwan hanya fokus pada area tertentu tanpa mempertimbangkan implikasi yang lebih luas. Filsafat ilmu

berusaha untuk menyatukan berbagai disiplin ini dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan di berbagai bidang ilmu, serta mendorong komunikasi lintas disiplin untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih holistik (Feyerabend, 1975).

Paul Feyerabend menyatakan bahwa tidak ada satu metode ilmiah yang benar atau terbaik. Menurutnya, pluralitas metode adalah sesuatu yang alami dalam ilmu pengetahuan, dan ilmuwan seharusnya tidak terjebak dalam dogma metodologis tertentu. Kritik ini bertujuan untuk membuka ruang bagi pendekatan-pendekatan baru dalam penelitian ilmiah yang mungkin lebih sesuai dengan kompleksitas alam semesta (Feyerabend, 1975).

Filsafat ilmu juga bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat. Ilmu pengetahuan tidak berkembang dalam ruang hampa, tetapi selalu berinteraksi dengan kondisi sosial, politik, dan budaya. Filsuf ilmu seperti Bruno Latour juga mengkaji bagaimana institusi ilmiah dipengaruhi kekuasaan politik dan ekonomi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana dinamika sosial mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan sebaliknya, bagaimana ilmu pengetahuan mempengaruhi masyarakat (Latour, 1987).

Salah satu aspek penting dari tujuan filsafat ilmu adalah mempromosikan skeptisisme yang sehat terhadap klaim-klaim ilmiah. Ilmu pengetahuan sering dipandang sebagai otoritas yang tidak dapat dipertanyakan, namun filsafat ilmu mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan juga harus terbuka terhadap kritik dan revisi. Hal ini penting untuk menjaga perkembangan ilmu pengetahuan agar tidak menjadi dogmatis dan tetap terbuka terhadap inovasi dan temuan-temuan baru (Lakatos & Musgrave, 1970).

Dengan demikian, obyek dan tujuan filsafat ilmu mencakup berbagai aspek yang sangat penting dalam memperdalam pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. Aspek ontologis membahas tentang apa yang ada di dunia ini dan bagaimana entitas-entitas tersebut dapat dipahami melalui pendekatan ilmiah, sedangkan aspek epistemologis menyelidiki hakikat pengetahuan, cara pengetahuannya diperoleh, serta validitas metode yang digunakan.

Di sisi lain, aspek metodologis menekankan pada prosedur yang digunakan dalam penelitian ilmiah, mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan metode tersebut. Selain itu, filsafat ilmu juga menggarisbawahi pentingnya pertimbangan etis dalam praktik ilmiah, mengingat dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan proses perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga membantu mengenali batasan-batasan serta tanggung jawab moral yang terkait dengan penggunaan pengetahuan. Melalui pemikiran kritis yang dihasilkan filsafat ilmu, dapat memperluas cakrawala pengetahuan dan membangun kerangka kerja yang lebih inklusif dan reflektif untuk memahami kompleksitas ilmu pengetahuan dalam konteks sosial dan budaya.

Daftar Rujukan

1. Popper, K. (1972). *The Logic of Scientific Discovery*. New York: Basic Books.
2. Latour, B. (1987). *Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Lakatos, I., & Musgrave, A. (1970). *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Feyerabend, P. (1975). *Against Method*. London: Verso Books.
5. Ahmadi, S., et al. (2021). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Dalam Buku Panduan Filsafat Ilmu, Jakarta: Gramedia.

Daftar Istilah

1. Falsifiabilitas: Prinsip dalam filsafat ilmu yang menyatakan bahwa sebuah teori ilmiah harus bisa dibantah atau dibuktikan salah melalui bukti empiris baru
2. Ontologi: Cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat realitas, mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di dunia
3. Epistemologi: Cabang filsafat yang fokus pada studi tentang asal-usul, struktur, dan validitas pengetahuan.
4. Metodologi Ilmiah: Prosedur yang digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan, meliputi eksperimen, observasi, dan pengukuran
5. Doxa: Istilah yang digunakan Aristoteles untuk menggambarkan kepercayaan atau pendapat yang tidak dapat dijamin kebenarannya secara ilmiah

Rangkuman

Aspek	Deskripsi
Definisi	Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang fokus pada pertanyaan mendasar tentang ilmu pengetahuan, termasuk hakikat ilmu, metode ilmiah, serta batasan dan validitas pengetahuan ilmiah. Ontologi: Berhubungan dengan pertanyaan tentang realitas.
Cabang Utama	Epistemologi: Mempelajari asal-usul dan struktur pengetahuan. Metodologi: Berfokus pada cara ilmuwan memperoleh pengetahuan.
Sejarah	Dimulai dari pemikiran para filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles, berkembang melalui kontribusi filsuf modern selama Revolusi Ilmiah.

Aspek	Deskripsi
Tokoh	Karl Popper: Memperkenalkan konsep falsifikasi untuk membedakan teori ilmiah dari pseudo-science.
Penting	Thomas Kuhn: Mengemukakan konsep perubahan paradigma. Paul Feyerabend: Mempromosikan pluralisme metode.
Objek Utama	Mencakup ontologi, epistemologi, dan metodologi yang bersama-sama menjelaskan dasar teori ilmiah dan memperjelas konsep-konsep ilmiah yang sering kali abstrak.
Tujuan	Memahami ilmu pengetahuan. Mengevaluasi batasan pengetahuan. Menjaga etika dalam pengembangan teknologi. Mempromosikan skeptisisme terhadap klaim ilmiah.
Dialog Lintas Disiplin	Menciptakan dialog lintas disiplin dan pemahaman yang lebih holistik, serta menjembatani kesenjangan antara berbagai disiplin ilmu.
Dampak Sosial dan Etika	Membantu memahami dampak sosial dan etika dari kemajuan ilmu pengetahuan, yang menjadi penting dalam era perkembangan teknologi tinggi seperti bioteknologi.

Pertanyaan

No.	Pertanyaan
1.	Apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu, dan bagaimana filsafat ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan?
2.	Apa saja tiga cabang utama filsafat ilmu, dan bagaimana peran masing-masing cabang dalam kajian ilmu pengetahuan?

3.	Bagaimana perkembangan filsafat ilmu dari zaman Yunani Kuno hingga era modern mempengaruhi pemahaman tentang ilmu pengetahuan?
4.	Bagaimana konsep falsifikasi yang diperkenalkan Karl Popper mengubah cara memandang teori ilmiah?
5.	Mengapa ontologi, epistemologi, dan metodologi menjadi obyek kajian utama dalam filsafat ilmu?
6.	Mengapa aspek etika dan moral penting dalam filsafat ilmu, terutama dalam perkembangan teknologi dan ilmu bioteknologi?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Haleem, Y. (2010). *Understanding the Shariah: Islamic Law in a Contemporary Context*. Oxford University Press.
- Abdul Rahman, I. D. A. (2021). *Fikih Muamalah: Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Ahmadi, A., Hikmah, A. N., & Yudiawan, A. (2021). Ilmu dan Agama dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 12–25.
- Aikman, S. (2018). Restorative Justice and Indigenous Law: An Overview. *Law Review*, 32(4).
Aikman, S. (n.d.). Restorative Justice and Indigenous Law: An Overview. *Law Review*, 32(4), 15–28., 15–28.
- Al Rifai, S. R. (2016). *The Light of Allah in the Heavens and the Earth: The Creation of the Atom (24: 35) and the Physics of Spirituality*. Sunnah Muakada.
- Alasdair, M. (2003). *Contemporary Philosophy in Focus* (MARK C. MURPHY (Ed.); 6th ed., Issue 112). Cambridge University Press.
- Alexy, R. (2010). *A theory of constitutional rights*. Oxford university press.
- Ali, M. (2018). *Hukum Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Allen, R. J. (2013). *Presumptions in Law: From a Theory of Evidence to a Theory of Justice*. Northwestern University Law Review.
- Alston, W. P. (1989). *Epistemic Justification: Essays in the Theory of Knowledge*. Cornell University Press.

- An-Na'im, A. (2017). *Islam and human rights: selected essays of Abdullahi An-Na'im*. Routledge.
- Anaya, S. J. (2004). *Indigenous Peoples in International Law*. Oxford University Press.
- Anghie, A. (2007). *Imperialism, sovereignty and the making of international law* (Vol. 37). Cambridge University Press.
- Appadurai, A. (2001). *Globalization* (Vol. 2). Duke University Press.
- Aquinas, T. (1274). *Summa Theologica*. Translated by the Fathers of the English Dominican Province.
- Aquinas, T. (1947). *Summa Theologica*. Trans. Fathers of the English Dominican Province. Benziger Bros.
- Aristoteles. (1933). *Metaphysics* (Vol. 1). Harvard University Press Cambridge, MA.
- Aristotle. (1998). *The Politics*. Cambridge University Press.
- Aristotle, 3. (2006). *Nicomachean ethics*. ReadHowYouWant. com.
- Arneson, R. (2000). Libertarianism, Equality, and Rawls's Difference Principle. *Ethics*.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Assembly, U. N. G. (2016). *Moratorium on the Use of the Death Penalty*.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

- Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan.*
- Audi, R. (2010). *Epistemology: A contemporary introduction to the theory of knowledge*. Routledge.
- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge University Press.
- Ayer, A. J. (2001). *Language, Truth, and Logic*. Penguin Books.
- Ayub, M. (2018). *Understanding Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*. Wiley.
- Azra, A. (2006). *Jaringan Sosial Islam: Sejarah dan Teori*. Prenada Media.
- Babbie, E. (2013). *The Practice of Social Research*. Cengage Learning.
- Bagir, Z. A., & Arianingtyas, R. (2019). *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Progam Studi Agama
- Balbus, I. (1977). *The Dialectics of Legal Repression: Black Rebels Before the American Criminal Courts*. Transaction Publishers.
- Balkin, J. M. (2021). How to Do Constitutional Theory While Your House Burns Down. *BUL Rev.*, 101, 1723.
- Barlas, A. (2019). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Basyir, A. (2016). *Hukum Waris Islam dan Kesetaraan Gender di Indonesia*. Al-

Mawardi.

Batubara, J. (2017). Paradigma penelitian kualitatif dan filsafat ilmu pengetahuan dalam konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 3(2), 95–107.

Bauman, Z. (2013). *Liquid modernity*. John Wiley & Sons.

Baxi, U. (2002). *The Future of Human Rights*. Oxford University Press.

Bazeley, P. (2010). Mixed Methods in My Practice: Insights from a Reflective Study. *Journal of Mixed Methods Research*, 4(2), 183–206.

Bazemore, G., & Umbreit, M. S. (1995). A Comparison of Four Restorative Justice Programs in the United States. *Crime and Delinquency*, 41(4), 603–619.

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.

Bedau, H. A. (2019). *The Death Penalty in America: Current Controversies*. Oxford University Press.

Bedner, A. (2001). *Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study*. Brill.

Beitz, C. R. (2009). *The Idea of Human Rights*. Oxford University Press.

Benhabib, S. (2004). *The Rights of Others: Aliens, Residents, and Citizens*. Cambridge University Press.

Bentham, J. (1789). From An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Printed in the Year 1780, and Now First Published. In *Literature and Philosophy in Nineteenth Century British Culture* (pp. 261–268). Routledge.

- Bentham, J. (1970). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press.
- Berkes, F. (2018). *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*. Routledge.
- Bhabha, H. K. (2012). *The location of culture*. routledge.
- Bix, B. (2004). *Jurisprudence: Theory and Context*. Sweet & Maxwell.
- Blaikie, N. (2010). *Designing Social Research*. Polity Press.
- Bodenheimer, E. (1962). *Jurisprudence: The Philosophy and Method of Law*. Harvard University Press.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Brockopp, J. E. (2021). *Islamic Ethics of Life: Abortion, War, and Euthanasia*. University of South Carolina Press.
- Bryman, A. (2006). *Mixed Methods Research: A Practical Guide to the New Paradigm*. Sage Publications.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Butler, J. (2004). *Undoing Gender*. Routledge.

- Butt, S. (2015). *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Brill Nijhoff.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- Cammack, P. (2003). *What the World Bank means by poverty reduction*.
- Carbado, D. W., Crenshaw, K. W., Mays, V. M., & Tomlinson, B. (2013). INTERSECTIONALITY: Mapping the Movements of a Theory¹. *Du Bois Review: Social Science Research on Race*, 10(2), 303–312.
- Cassese, A. (2008). *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Chalmers, A. F. (1999). *What Is This Thing Called Science?* (3rd ed.). University of Queensland Press.
- Chariri, A. (2009). *Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif*.
- Chisholm, R. M. (1989). *Theory of Knowledge*. Prentice-Hall.
- Cohen, A. (2019). *Roe v. Wade: The Future of Abortion Rights in the United States*. Routledge.
- Cohen, A. P. (1986). *Symbolising boundaries: identity and diversity in British cultures* (Issue 2). Manchester University Press.
- Cohen, J. (2012). *The Arc of the Moral Universe and the Politics of Justice*. New York University Press.
- Cohen, J. (2019). *The Politics of Equality: Justice and the Power of the State*. Princeton University Press.
- Comte, A. (1855). *Course of Positive Philosophy* (H. Martineau (Trans.)).

Chapman.

Cornell, D. (1991). *Beyond Accommodation: Ethical Feminism, Deconstruction, and the Law*. Routledge.

Cornell, D. (1992). *The Philosophy of the Limit*. Routledge.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. SAGE Publications.

Damon, W., & Hart, D. (1982). The development of self-understanding from infancy through adolescence. *Child Development*, 841–864.

Darmadi, H. (2021). *Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

DeNardis, L. (2014). *The Global War for Internet Governance*. Yale University Press.

Descartes, R. (1996). *Meditations on First Philosophy* (J. Cottingham (Trans.)). Cambridge University Press.

DeVellis, R. F. (2016a). *Scale Development: Theory and Applications*. Sage Publications.

DeVellis, R. F. (2016b). *Scale Development: Theory and Applications*. SAGE Publications.

- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method*. Wiley.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.
- Dryzek, J. S. (2020). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford University Press.
- Durie, M. (2005). Indigenous Knowledge and the Law. *New Zealand Law Journal*.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1999). *Freedom's law: the moral reading of the American Constitution*. OUP Oxford.
- Dyzenhaus, D. (1997). *Legality and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar*. Oxford University Press.
- Elders, L. (1990). *The Philosophical Theology of St. Thomas Aquinas* (Vol. 26). Brill Archive.
- Erwinsyahbana, T., & Ramlan, R. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review*, 1(1), 1–19.
- Facilitation, T. (2019). *United Nations Conference on Trade and Development*.
- Fathurrahman, I. (2020). *Warisan dan Hukum Waris dalam Hukum Islam*. Alfabeta.
- Fauzi, N. (2020). *Reforma Agraria di Indonesia: Landasan Teori dan Agenda Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.

- Feldman, G. (1994). Unions, Solidarity, and Class: The Limits of Liberal Labor Law. *Berkeley J. Emp. & Lab. L.*, 15, 187.
- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving Integration in Mixed Methods Designs: Principles and Practices. *Health Services Research*, 48(6), 2134–2156.
- Feyerabend, P. (1975). *Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*. New Left Books.
- Field, A. (2013). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. SAGE Publications.
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. Sage Publications.
- Fine, B. (1984). *Democracy and the Rule of Law: Marx's Critique of Law*. Pluto Press.
- Finnis, J. (2005). *Aquinas' moral, political, and legal philosophy*.
- Finnis, J. (2011). *Natural law and natural rights*. Oxford University Press.
- Fisher, C. B. (2013). *Ethics in Research with Children and Young People*. SAGE Publications.
- Fisher, W. (1998). *The Realist Tradition and the Limits of Legal Reasoning*. Harvard Law Review.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE.
- Floridi, L. (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford University Press.

- Forsythe, D. P. (2012). *Human Rights in International Relations*. Cambridge University Press.
- Foucault, M. (2020). Power/knowledge. In *The new social theory reader* (pp. 73–79). Routledge.
- Fowler, J. W., & Dell, M. L. (2006). Stages of faith from infancy through adolescence: Reflections on three decades of faith development theory. *The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence*, 34–45.
- Frank, J. (1949). *Courts on Trial: Myth and Reality in American Justice*. Princeton University Press.
- Fraser, N. (2000). *Redistribution or Recognition? A Philosophical Exchange*. Verso.
- Fraser, N., & Naples, N. A. (2004). To interpret the world and to change it: An interview with Nancy Fraser. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 29(4), 1103–1124.
- Friedman, L. M. (1984). *American Law: An Introduction*. W.W. Norton & Company.
- Friedman, L. M. (2005). *A History of American Law*. Simon & Schuster.
- Fuller, L. L. (1964a). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Fuller, L. L. (1964b). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Gabel, P., & Harris, P. (1982). Building Power and Breaking Images: Critical Legal Theory and the Practice of Law. *NYU Review of Law and Social Change*, 11, 369.

- Gadamer, H. G. (1975). *Truth and Method*. Sheed and Ward.
- Galilei, G. (1632). *Dialogue Concerning the Two Chief World Systems*.
- Geertz, C. (1973a). Comments on Benjamin White's Demand for Labor and Population Growth in Colonial Java. *Human Ecology*, 237–239.
- Geertz, C. (1973b). *The interpretation of cultures* (Vol. 5019). Basic books.
- Geertz, C. (2008). *Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology*. Basic books.
- George, R. P. (2001). Reason, freedom, and the rule of law: their significance in the natural law tradition. *Am. J. Juris.*, 46, 249.
- Gerring, J., & Cojocaru, L. (2016). Selecting cases for intensive analysis: A diversity of goals and methods. *Sociological Methods & Research*, 45(3), 392–423.
- Gifford, R. (2011). The Dragons of Inaction: Psychological Barriers That Limit Climate Change Mitigation and Adaptation. *American Psychologist*, 66(4), 290–302.
- Ginting, P., & Situmorang, S. H. (2008). Filsafat ilmu dan metode riset. *Terbitan Pertamina. Medan USUPress*, 134–156.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24, 1–55.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative*

- research* (pp. 105–117). Sage Publications.
- Haack, S. (1993). *Evidence and Inquiry: Towards Reconstruction in Epistemology*. Blackwell.
- Habermas, J. (1985). *The theory of communicative action: Volume 2: Lifeworld and system: A critique of functionalist reason* (Vol. 2). Beacon press.
- Habermas, J. (2015). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. John Wiley & Sons.
- Haggart, B. (2020). *Information Globalization and the Challenge to Legal Pluralism*.
- Hallaq, W. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Halley, J. (2006). *Split Decisions: How and Why to Take a Break from Feminism*. Princeton University Press.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography: Principles in practice* (3rd ed.).
- Handayani, T. S. (2017). *Konsep dan teknik penelitian gender*. UMM Press.
- Hardiman, F. B. (2015). *Seni memahami, Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. PT Kanisius.
- Hardjowirogo, S. (2019). Hukum Adat: Pilar Keberagaman Budaya Indonesia. *Jurnal Kebudayaan Dan Masyarakat*, 22(1), 75–90.
- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law*. Clarendon Press.

- Hart, H. L. A., & Green, L. (2012). *The concept of law*. oxford university press.
- Hasse, A. (2016). The Role of Retributive Justice in Contemporary Society. *Journal of Law and Society*, 43(2), 257–280.
- Hasyim, M. (2020). *Pluralisme Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Penerbit Kencana.
- Hatta, M. (1954). *Demokrasi Kita*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Hawking, S. (1988). *A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*. Bantam Books.
- Haz, H. (2020). Ethics in Islamic Business Transactions. *Journal of Islamic Business Studies*, 3(1), 12–22.
- Heymann, P. B., & Barzelay, D. E. (1973). The Forest and the Trees: Roe v. Wade and Its Critics. *BUL Rev.*, 53, 765.
- Hidir, A., & Malik, R. (2024). *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hildebrand, M. S., Jackson, V. E., Scerri, T. S., Van Reyk, O., Coleman, M., Braden, R. O., Turner, S., Rigbye, K. A., Boys, A., & Barton, S. (2020). Severe childhood speech disorder: Gene discovery highlights transcriptional dysregulation. *Neurology*, 94(20), e2148–e2167.
- Ho, H. L. (2008). *A Philosophy of Evidence Law: Justice in the Search for Truth*. Oxford University Press.
- Hoebel, E. A. (1954). *The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics*. Harvard University Press.
- Höffe, O. (2011). *Aristoteles: Politik*. Akademie Verlag.

- Hoh, A. (2021). Modernization and Indigenous Law: A Dilemma for Legal Pluralism. *Journal of International Law*, 12(1), 24–38.
- Holmes, O. W. (1881). *The Common Law*. Little, Brown and Co.
- Hooker, M. B. (1978). *Adat Law in Modern Indonesia*. Oxford University Press.
- Hume, D. (1975). *An Enquiry Concerning Human Understanding*. Clarendon Press.
- Hunt, A. (1985). The Theory of Critical Legal Studies. *Oxford Journal of Legal Studies*, 5(1), 1–19.
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83–119.
- Jasanoff, S. (1995). *Science at the Bar: Law, Science, and Technology in America*. Harvard University Press.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Johnson, P. (2012). *history of Christianity*. Simon and Schuster.
- Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. *Educational Researcher*, 33(7), 14–26.
- Jonas, H. (1984). *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. University of Chicago Press.
- Juhansar, J. (2021). John Locke: The Construction of Knowledge in the Perspective of Philosophy. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 254–260.

- Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kagan, R. A. (2001). *Adversarial Legalism: The American Way of Law*. Harvard University Press.
- Kaldor, M. (2003). The idea of global civil society. *International Affairs*, 79(3), 583–593.
- Kamali, M. H. (2019). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Kant, I. (1781). *Critique of Pure Reason* (P. Guyer & A. W. Wood (Trans.)). Cambridge University Press.
- Kant, I. (1784). Idea for a universal history with a cosmopolitan purpose. *The Cosmopolitanism Reader*, 17–26.
- Kant, I. (2006). Toward perpetual peace: A philosophical sketch. *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*, 8, 360.
- Kant, I. (2013). *Groundwork for the Metaphysics of Morals*.
- Keane, A., & McKeown, P. (2018). *The Modern Law of Evidence*. Oxford University Press.
- Kelman, M. (1987). *A Guide to Critical Legal Studies*. Harvard University Press.
- Kelsen, H. (1934). Pure theory of law, the-its method and fundamental concepts. *LQ Rev.*, 50, 474.
- Kelsen, H. (1959). What is the pure theory of law. *Tul. L. Rev.*, 34, 269.
- Kelsen, H. (1966). On the pure theory of law. *Israel Law Review*, 1(1), 1–7.

- Kelsen, H. (2017). *General theory of law and state*. Routledge.
- Kennedy, D. (1976). Form and Substance in Private Law Adjudication. *Harvard Law Review*, 89(8), 1685–1778.
- Kennedy, D. (1986). *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy*. New York University Press.
- Kennedy, D. (1997). *A Critique of Adjudication [fin de siècle]*. Harvard University Press.
- Khalid, R. (2017). *Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. RajaGrafindo Persada.
- Klein, J. T. (2014). Discourses of Interdisciplinarity: The Role of Theory in the Transformation of Knowledge. *Research Policy*, 43(3), 411–423.
- Klokke, A., & Jansen, R. (2021). *Balinese Law: Religious and Secular Dimensions*. University of Hawaii Press.
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.
- Kurniawan, H. (2021). Resolving Business Disputes in Islamic Finance: A Legal Perspective. *Jurnal Hukum Dan Perbankan*, 6(3), 57–73.
- Kurniawan, H. R., Elmunsyah, H., & Muladi, M. (2018). Perbandingan penerapan model pembelajaran project based learning (PJBL) dan think pair share (TPS) berbantuan modul ajar terhadap kemandirian dan hasil belajar rancang bangun jaringan. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 3(2), 80–85.
- Kymlicka, W. (2002). *Contemporary political philosophy: An introduction*. oxford: oxford University Press.

- Lakatos, I. (1970). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. In I. Lakatos & A. Musgrave (Eds.), *Criticism and the Growth of Knowledge* (pp. 91–196). Cambridge University Press.
- Lakatos, I., & Musgrave, A. (Eds.). (1970). *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge University Press.
- Langlois, A. J. (2011). Human Rights: The Globalisation of Ideas and Norms. *International Journal of Human Rights*.
- Langlois, A. J. (2013). *Negotiating Human Rights: Between Universalism and Relativism*. Cambridge University Press.
- Latour, B. (1987). *Science in Action: How to Follow Engineers and Scientists through Society*. Harvard University Press.
- Leiter, B. (2007). *Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy*. Oxford University Press.
- Lessig, L. (1999). *Code and Other Laws of Cyberspace*. Basic Books.
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.
- Lev, B. (2000). *Intangibles: Management, measurement, and reporting*. Rowman & Littlefield.
- Lev, D. (1972). *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia*. Butterworths.
- Lindsey, T. (2012). *Islam, Law, and the State in Southeast Asia*. I.B. Tauris.
- Llewellyn, K. (1931). *Some Realism about Realism: Responding to Dean Pound*. Harvard Law Review.

- Llewellyn, K. N. (1960). *The Bramble Bush: On Our Law and Its Study*. Oceana Publications.
- Locke, J. (1690). *An Essay Concerning Human Understanding*.
- Locke, J. (1967). *Two treatises of government*. Cambridge university press.
- Locke, J. (1980). *Second Treatise of Government*. Hackett Publishing.
- Long, A. A. (2002). *Epictetus: A Stoic and Socratic Guide to Life*. Oxford University Press.
- López, J. (2016). *The Politics of Death: The Impact of Abolishing the Death Penalty in Brazil*. Routledge.
- Luban, D. (2017). *Legal Ethics and Human Dignity*. Cambridge University Press.
- Lubis, T. M. (1994). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Gramedia.
- Luhmann, N. (2004). *Law as a Social System*. Oxford University Press.
- MacCormick, N. (1982). *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford University Press.
- MacCormick, N., & Summers, R. (Eds.). (1991). *Interpreting Statutes: A Comparative Study*. Dartmouth.
- Mack, E. (2020). Justice and Equality: Exploring the Theories of Rawls and Nozick. *Journal of Political Philosophy*.
- Mackenzie, R. (2014). *Legal Realism and its Consequences*. University of Toronto Press.
- MacKinnon, C. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Harvard

University Press.

Magnis-Suseno, F. (1989). *Etika Pancasila: Sebuah Pendekatan Filsafat*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Mahfud, M. D. (2007). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Mahfud, M. D. (2017). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. *LP3ES*.

Marshall, P. A. (2005). Human rights, cultural pluralism, and international health research. *Theoretical Medicine and Bioethics*, 26, 529–557.

Martinez, R. (2021). Legal Education and Community Empowerment: Bridging the Gap in Indonesia. *Indonesian Journal of Legal Studies*.

Marx, K. (1845). Theses on Feuerbach. In *The German Ideology*.

Marx, K. (1859). *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Progress Publishers.

Marx, K. (1871). *The Civil War in France*. Foreign Language Press.

Marx, K. (1875). *Critique of the Gotha Program*. Progress Publishers.

Marx, K., & Engels, F. (1848). *The Communist Manifesto*. Penguin Classics.

Mason, J. (2002). *Qualitative Researching*. SAGE Publications.

Masyhuri, M. (2019). The Growth of Islamic Economy in Indonesia: Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 79–92.

Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). SAGE Publications.

- McColl, E. (2001). Design and use of questionnaires. *BMJ*.
- McGonagle, T. (2017). *Freedom of Expression and the Media in the Digital Age*.
- McLeod, A. (2020). *The Intersection of Technology and Reproductive Rights*. Cambridge University Press.
- Menkel-Meadow, C. (1988). Feminist Legal Theory and Critical Legal Studies: Some Similarities and Differences. *Stanford Law Review*, 38(1), 303–350.
- Merry, S. E. (1988). *Legal Pluralism*. Law & Society Review.
- Merryman, J. H. (1998). *The Loneliness of the Common Lawyer*. Stanford University Press.
- MH, R. S. T. S. H. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Mill, J. S. (1966). *On Liberty*. J.W. Parker and Son.
- Mill, J. S. (2022). *The Collected Works of John Stuart Mill*. DigiCat.
- Morsink, J. (1999). *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*. Pennsylvania State University Press.
- Mufid, A. (2020). Penguatan Hukum Adat di Era Modern: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 15(3), 235–250.
- Mujani, S. (2018). *Islam, Politics and Power in Indonesia*. Routledge.
- Mujtahidin, M., & Oktariato, M. L. (2022). Metode Penelitian Pendidikan Dasar: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu. *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 9(1), 95–106.
- Munir, M. (2019). *Penguatan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama*.

Jurnal Hukum Islam.

- Murphy, M. C. (2011). *God and moral law: On the theistic explanation of morality*. Oxford University Press, USA.
- Mutua, M. (2000). What is TWAIL? *ASIL Proceedings*, 94, 31–38.
- Mutua, M. (2001). Savages, victims, and saviors: The metaphor of human rights. *Harv. Int'l LJ*, 42, 201.
- Mutua, M. (2002). *Human rights: A political and cultural critique*. University of Pennsylvania Press.
- Mutua, M. (2016). *Human rights standards: hegemony, law, and politics*. SUNY Press.
- Nance, D. A. (1994). *The Burden of Proof: An Essay on the Epistemology of Law*. Harvard Law Review.
- Nasution, H. (1986). *Falsafah dan Mistik Islam*. Bulan Bintang.
- Nations, U. (2016). *The Right to Health*. United Nations.
- Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). *Restorative Justice: An Introduction to Theory and Practice*. Routledge.
- Newman, J. O. (1993). Beyond Reasonable Doubt., *NYUL REV.*, 68, 979.
- Newton, I. (1687). *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*. Royal Society.
- Nicolini, C. (2019). *Postcolonialism and Law: A New Perspective on Global Legal Studies*. Routledge.
- Noer, D. (1996). *Islam dan Politik di Indonesia*. Mizan.

- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Bina Aksara.
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, State, and Utopia*. Basic Books.
- Nuruddin, A. (2021). *Pengadilan Agama dan Tantangan dalam Penegakan Hukum di Era Modern*. Jurnal Hukum dan Masyarakat.
- Nussbaum, M. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press.
- Nussbaum, M. C. (2006). *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Harvard University Press.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.
- Palmer, P. J. (2024). *Healing the heart of democracy: The courage to create a politics worthy of the human spirit*. John Wiley & Sons.
- Pardo, M. S., & Allen, R. J. (2008). *Juridical Proof and the Best Explanation*. Law and Philosophy.
- Pashukanis, E. (1924). *The General Theory of Law and Marxism*. Transaction Publishers.
- Patterson, D. (2010). *Philosophy of Law and Legal Theory: An Anthology*. Wiley-Blackwell.
- Piketty, T. (2013). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Piranda, A. P., Rosra, D., & Iffan, A. (2023). Pelanggaran Ham Berat Terhadap

Etnis Uighur Ditinjau Dari Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) 1948. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 14(2), 1–6.

Plato, Ferrari, G. R. F., Griffith, T., & Plato. (2000). *The republic*. Cambridge University Press Cambridge.

Plato, P. (2008). *The republic* (Vol. 7). Wiley Online Library.

Pogge, T. (2002). *World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*. Polity Press.

Popper, K. (1963). *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*. Routledge.

Popper, K. (1972). *The Logic of Scientific Discovery* (2nd ed.). Basic Books.

Posner, R. A. (1990). *The Problems of Jurisprudence*. Harvard University Press.

Posner, R. A. (1998). *Economic Analysis of Law*. Aspen Publishers.

Posner, R. A. (2009). *Law, pragmatism, and democracy*. Harvard University Press.

Pound, R. (1910). *Law in Books and Law in Action*. American Law Review.

Pound, R. (1959). *The Spirit of the Common Law*. Yale University Press.

Rachmat, T. (2015). *Keberadaan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Radbruch, G. (1973). *Legal Philosophy*. The Lawbook Exchange.

Rahardjo, S. (1980). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum yang Dinamis*. Alumni.

- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Gadjah Mada University Press.
- Rahman, F. (2020). Indigenous Knowledge and Environmental Sustainability. *Journal of Environmental Law*.
- Rani, F. (2020). *Pendidikan Hukum Islam di Masyarakat Indonesia*. Jurnal Pendidikan Hukum.
- Rawls, J. (1971). A theory of justice. *Cambridge (Mass.)*.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice: Revised Edition*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (2017). A theory of justice. In *Applied ethics* (pp. 21–29). Routledge.
- Raz, J. (1979). *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford University Press.
- Raz, J. (1986). *The Morality of Freedom*. Clarendon Press.
- Raz, J. (1994). *Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics*. Oxford University Press.
- Raz, J. (2017). The rule of law and its virtue. In *The rule of law and the separation of powers* (pp. 77–94). Routledge.
- Razak, M. A. A. (2011). Human nature: An islamic perspective. *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, 8, 251–274.
- Rifai, R. (2011). *Hukum Adat dalam Negara Hukum*. Mandar Maju.
- Rinaldi, A. (2020). Legal Pluralism and Indigenous Rights in Indonesia: Perspectives and Challenges. *Journal of Legal Pluralism*, 62(1), 87–101.
- Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (2013). *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*.

SAGE Publications.

Rizal, M. (2010). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar*. Rajawali Press.

Roberts, P., & Zuckerman, A. (2010). *Criminal Evidence*. Oxford University Press.

Robins, J. (2019). *Indigenous Rights and Resource Management in Papua*. Routledge.

Robinson, J. (2005). Aristotle's Metaphysics: A Reader's Guide. *Continuum*.

Robson, C. (2011). *Real World Research* (3rd ed.). Wiley.

Rorty, R. (1979). *Philosophy and the Mirror of Nature*. Princeton University Press.

Rosyadi, I. (2020). Pluralism in Indonesian Law: The Role of Islamic Law in Contemporary Legal Systems. *International Journal of Law and Society*, 2(1), 24–32.

Rushd, I. (n.d.). *Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence* (R. C. Taylor) (Trans.)).

Said, E. W. (2023). Orientalism. In *Social theory re-wired* (pp. 362–374). Routledge.

Salam, S. (2019). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 885–896.

Sale, J. E. M., Lohfeld, L. H., & Brazil, K. (2002). Revisiting the Quantitative-Qualitative Debate: Implications for Mixed-Methods Research. *Quality & Quantity*, 36(1), 43–53.

- Sands, P. (2005). *Lawless World: America and the Making and Breaking of Global Rules*. Viking.
- Santi, T., Nurwahidin, M., & Sudjarwo, S. (2022). Peran Filsafat Ilmu dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan di Era Modern. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(6), 2527–2540.
- Santos, B. d. S. (2002). *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation*. Routledge.
- Santos, B. d. S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. Paradigm Publishers.
- Sargiacomo, M. (2009). *Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison: Allen Lane, London, 1977, Trans. by Alan Sheridan*. Springer.
- Schauer, F. (2009). *Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning*. Harvard University Press.
- Schauer, F., & Zeckhauser, R. (2007). *Regulation by Generalization*. University of Chicago Law Review.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press.
- Schmidt, R. (2012). The Politics of Law in Colonial Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 1(1), 107–126.
- Schofield, P. (2009). *Bentham: A Guide for the Perplexed*. Bloomsbury Academic.
- Scholz, L. (2017). *Privacy for Humans, Not Machines*.
- Seale, C. (2012). *Researching Society and Culture* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Shachar, A. (2009). *The birthright lottery: Citizenship and global inequality*. Harvard University Press.
- Shah, S. (2020). *Indigenous Peoples and the Law: The Impact of Law on the Lives of Indigenous Peoples*. Routledge.
- Shapiro, S. J. (2011). *Legality*. Belknap Press.
- Shapland, J., Atkinson, A., & Mudaly, V. (2006). Does Restorative Justice Work? *The Howard Journal of Criminal Justice*, 45(3), 272–290.
- Shihab, M. Q. (2000). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia*. Lentera Hati.
- Silverman, D. (2011). *Interpreting Qualitative Data*. SAGE Publications.
- Simmons, B. (2009). Civil rights in international law: Compliance with aspects of the international bill of rights. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 16(2), 437–481.
- Sirait, Y. H. (2019). General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 60–71.
- Smart, C. (1989). *Feminism and the Power of Law*. Routledge.
- Smith, J., & Rangan, V. K. (2020). *Conflict Resolution in Indigenous Communities: Practices and Challenges*. Cambridge University Press.
- Smith, M. (2011). *Understanding the Evolution of Scientific Knowledge*. Cambridge University Press.

- Smith, M. (2016). *Data Analysis for the Social Sciences*. Routledge.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Soemitro, R. (2019). *Perwakilan Rakyat dalam Demokrasi Lokal di Indonesia*. Kencana.
- Soepomo. (1951). *Hukum Adat dan Kolonial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Spivak, G. C. (2023). Can the subaltern speak? In *Imperialism* (pp. 171–219). Routledge.
- Stein, A. (2018). Law and the Epistemology of Disagreements. *Wash. UL Rev.*, 96, 51.
- Steiner, H., & Alston, P. (2000). *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*. Oxford University Press.
- Stevenson, B. (2014). *Just Mercy: A Story of Justice and Redemption*. Spiegel & Grau.
- Stone Sweet, A. (2000). *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*. Oxford University Press.
- Stucke, M. E., & Ezechai, A. (2016). *Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy*. Harvard University Press.
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013b). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suharso, R. (2018). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Sejarah dan*

Perkembangan. Pustaka Alvabet.

Sullivan, J. (2013). *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. University of California Press.

Sunstein, C. R. (1994). Rights and their critics. *Notre Dame L. Rev.*, 70, 727.

Suparman, A. (2019). Harmonization of Customary Law and National Law: Challenges and Opportunities. *Journal of Law and Society*.

Suriasumantri, J. S. (2007). Filsafat ilmu. *Jakarta: Pustaka Sinar Harapan*.

Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

Tamanaha, B. Z. (1997). *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and a Social Theory of Law*. Oxford University Press.

Tamanaha, B. Z. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press.

Tambini, D. (2021). *Digital Democracy in a Globalized World*. Polity Press.

Tanjung, D. (2022). Minangkabau Law: Gender and Property Rights in a Matrilineal Society. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 11(2), 45–60.

Tarski, A. (1944). The Semantic Conception of Truth: and the Foundations of Semantics. *Philosophy and Phenomenological Research*, 4(3), 341–376.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*. Sage Publications.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. Sage Publications.

- Taufik, M. (2022). The Role of Technology in Revitalizing Customary Law in Indonesia. *Journal of Indonesian Law*.
- Tayob, A. (2016). *Islamic Education and the Public Sphere: Today's Challenges and Proposals for Reform*. Springer.
- Thomson, J. J. (1971). A Defense of Abortion. *Philosophy & Public Affairs*, 1(1), 47–66.
- Toffler, A. (1970). *Future Shock*. Bantam Books.
- Tully, J. (2000). *Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity*. Cambridge University Press.
- Tully, J. (2008). *Public philosophy in a new key: Volume 1, democracy and civic freedom*.
- Tushnet, M. (1984). An Essay on Rights. *Texas Law Review*, 62, 1363–1403.
- Tutik, T. (2013). T., Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum,. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 43(2).
- Twining, W. (2009). *General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective*. Cambridge University Press.
- Twining, W., & Miers, D. (1999). *How to Do Things with Rules: A Primer of Interpretation*. Butterworths.
- Unger, R. M. (1976). *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. The Free Press.
- Unger, R. M. (1986). *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press.

- Valentini, L. (2012). *Social Justice and Global Justice: An Introduction*. Cambridge University Press.
- Wachter, S., Mittelstadt, B., & Russell, C. (2020). Bias preservation in machine learning: the legality of fairness metrics under EU non-discrimination law. *W. Va. L. Rev.*, 123, 735.
- Waldron, J. (2012). *The Rule of Law and the Measure of Property*. Cambridge University Press.
- Waldron, J. (2016). *The rule of law*.
- Wati, W. S., Maulidiyah, U., Mahardika, I. K., & Suratno, S. (2023). Hakikat Ilmu dan Filsafat dalam Filsafat Ilmu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 650–658.
- Weber, M., & Kalberg, S. (2013). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism*. Routledge.
- Weindling, P. (2022). From the Nuremberg doctors' trial to the Nuremberg Code. In *Bioethics and the Holocaust: a comprehensive study in how the Holocaust continues to shape the ethics of health, medicine and human rights* (pp. 219–228). Springer International Publishing Cham.
- Westfall, R. S. (1980). *Never at Rest: A Biography of Isaac Newton*.
- Widianto, J. (2019). *Integrasi Hukum Adat dalam Hukum Positif Indonesia: Menuju Keadilan yang Inklusif*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Wignyosoebroto, S. (2000). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM.
- Witte Jr, J. (2007). *The Reformation of Rights: Law, Religion, and Human Rights*

in Early Modern Calvinism. Cambridge University Press.

- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications.
- Young, I. M. (1990). *Justice and the Politics of Difference*. Princeton University Press.
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yudhi, A. (2020). Legal Perspectives on Islamic Financial Transactions in Indonesia. *Al-Muqaddimah Journal*, 12(2), 45–60.
- Zanettin, F., & Rundle, C. (2022). The Routledge Handbook of Translation and Methodology. In *The Routledge Handbook of Translation and Methodology*. <https://doi.org/10.4324/9781315158945>
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Žižek, S. (2009). *First as Tragedy, Then as Farce*. Verso.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.
- Zuhro, S. (2018). *Hukum Adat dalam Konteks Hukum Nasional: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Hukum dan Masyarakat.

Penulisan buku ini dirancang dengan landasan bahwa filsafat hukum tidak hanya berkaitan dengan pemahaman abstrak tentang konsep keadilan, kebenaran, dan moralitas, tetapi juga memiliki peran konkret dalam membentuk kerangka berpikir hukum yang adaptif dan relevan di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, buku ini mengupas berbagai aspek fundamental dari filsafat ilmu hukum, mulai dari dasar-dasar epistemologi dan ontologi hukum, hingga analisis mendalam tentang peran moral dan keadilan dalam sistem hukum.



Gunung Djati Publishing

Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung
Email: adminpuslitpen@uinsgd.ac.id

ISBN 978-623-5485-97-3 (PDF)



9

786235

485973